



Penafsiran Feminis Pada Ayat-ayat Tentang Relasi Perempuan dan Laki-laki di Wilayah Domestik

Muhammad Yahya^{1*}, Muhammad Ihsan²

¹ Universitas Hasanuddin Kota Makassar; m.yahyahasyim@gmail.com

² Pesantren Anak Jalanan Attamur Kota Bandung; ihsanmhmd943@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Tafsir feminis;
Kesetaraan gender;
Domestik perempuan.

Article history:

Received 2022-12-18

Revised 2023-01-22

Accepted 2023-02-11

ABSTRACT

This paper briefly discusses the Qur'anic verses on gender relations in the domestic sphere, namely concerning family maintenance and divorce. The research method used in this paper is qualitative, through literature review. This paper then concludes that men and women are partners and need each other. Feminist interpretations state that women also have the right to work and provide for their families based on the 34th verse in Surah An-Nisa, although Allah SWT has obliged men to provide for their families in order to protect women. In addition, the Qur'an also gives women the same right to divorce their husbands, known as *khulu'*.

ABSTRAK

Tulisan ini secara ringkas membahas ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi gender dalam wilayah domestik, yakni menyangkut penafkahan keluarga dan perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah kualitatif, melalui pengumpulan data secara pustaka (literature review). Tulisan ini kemudian menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan pasangan dan saling membutuhkan satu sama lain. Penafsiran dari kaum feminis menyatakan bahwa wanita juga memiliki hak untuk bekerja dan menafkahi keluarganya berdasarkan ayat ke-34 dalam surat An-Nisa, meskipun Allah Swt. telah mewajibkan laki-laki untuk menafkahi keluarga dengan tujuan untuk melindungi perempuan. Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan hak yang sama kepada wanita untuk bercerai dengan suaminya, yang dikenal dengan *khulu'*.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Di zaman modern ini, realitas sosial telah mengubah bentuk relasi perempuan dengan laki-laki, khususnya dalam wilayah domestik yang salah satunya penyebabnya ialah terlibatnya wanita dalam ranah publik (Thibault, 2018). Hal ini selain mengubah bentuk konstruksi budaya patriarki, ternyata juga memunculkan penafsiran baru dari ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat feminin (Helie-Lucas, 2019). Isu ini semakin hangat dan menarik ketika nilai-nilai Islam hadir memperbaiki hubungan kemanusiaan antar lawan jenis menjadi lebih baik (Ashton et al., 2019).

Sejak Al-Qur'an diturunkan, budaya patriarki sebenarnya telah dirombak sedemikian rupa dan bertahan hingga sekarang sesuai dengan fungsi dan perannya. Pada umumnya, peran yang dimainkan oleh kaum lelaki ialah bertanggung jawab atas segala yang berkaitan dengan wilayah publik, sedangkan pada wilayah domestik diperankan oleh kaum wanita. Begitulah konstruksi budaya yang telah bertahan selama ini yang menurut kaum feminis, budaya ini merupakan warisan kultural dari masyarakat primitif, agraris dan modern (Mulyadi, 2014).

Sementara gender, menurut Komaruddin Hidayat (2019), ialah produk sosial yang lahir dari variabel kemampuan dan kualitas individu sehingga seorang yang dikategorikan sebagai wanita secara biologis, bisa saja memainkan peran sebagai pria dalam kacamata gender ataupun sebaliknya. Penting juga untuk diketahui bahwa

isu kesetaraan gender ini muncul bukan sebagai upaya wanita untuk menandingi pria, melainkan bertujuan untuk menuntut perlakuan yang adil terhadap keduanya baik dalam wilayah publik maupun domestik (Subhan, 2015).

Dalam realitas sosial masa kini, perempuan dapat aktif bekerja dalam wilayah publik sehingga membuat mereka melakukan peran ganda yang mengakibatkan pekerjaan domestiknya menjadi terbengkalai. Banyak permasalahan keluarga yang bermula dari sini, yakni perihal nafkah dan tidak sedikit pula yang berakhir dalam perceraian. Katadata.com melaporkan angka perceraian di Indonesia meningkat 53% di tahun 2021 sebanyak 447.743 kasus, dimana Jawa Barat menempati urutan tertinggi. Ada sekitar 279.205 kasus perceraian yang penyebab utamanya adalah pertengkaran, selebihnya dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi, KDRT dan poligami (Annur, 2022). Tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi alasan utama dalam kajian ini. Sebab pertengkaran sebagai penyebab terbanyak dalam kasus perceraian itu seharusnya dapat dihindari dengan membangun hubungan yang baik dengan pasangan.

Beberapa kajian telah dilakukan sebelumnya, misalnya oleh (Aziz, 2017) yang membahas bahwa relasi gender antara perempuan dan laki-laki di keluarga bisa menjadikan mereka hidup harmonis. Kemudian, kajian dari (Zulaiha, 2018) yang mengkaji relasi gender perspektif Husein Muhammad. Selanjutnya ada kajian dari (Sufiyana, 2017) yang mengkaji relasi gender dalam Islam dalam karya Sachiko Murata, serta ada kajian dari (Rohmah & Ulinuha, 2014) yang mengkaji relasi gender dalam pendidikan Islam. Sementara, tulisan ini fokus pada wilayah domestik perempuan dalam kajian tafsir feminis. Karena itu, tulisan ini akan mencoba untuk membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang relasi pria dan wanita dalam ranah domestik dari sudut pandang feminisme.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti berupaya untuk memahami makna suatu peristiwa dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Imam, 2013). Kemudian pendekatan yang digunakan ialah berbasis pustaka (*library research*) (Small & Calarco, 2022), yaitu dengan mengumpulkan data pustaka dari berbagai sumber, lalu membaca dan mencatatnya untuk menganalisa dan mengklasifikasi kajian, kemudian mengolah bahan penelitian serta membuat kesimpulan dan laporan. Sumber-sumber utama referensi diperoleh dari Al-Qur'an, kitab tafsir karya ulama terkemuka, dan juga referensi lain terkait relasi gender yang berkaitan dengan ilmu tafsir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam Al-Qur'an

Kata gender yang berkonteks sosial memang tidak ditemukan dalam bahasa Arab, namun Al-Qur'an menyebutkan kata *al-dzakar* dan *al-untsa* dan juga kata *ar-rijal* dan *an-nisa'* untuk merujuk pada makna laki-laki dan perempuan. *Al-dzakar* disebutkan 18 kali dalam Al-Qur'an yang secara bahasa berarti mengisi, mengingat dan menyebutkan. Adapun konotasinya mengacu pada persoalan biologis yang menjadi lawan dari kata *al-untsa* yang bermakna laki-laki atau jantan. Sedangkan kata *al-Untsa* secara bahasa artinya lemas dan halus yang menunjukkan jenis perempuan secara biologis (Bannerji, 2020).

Adapun kata *ar-Rijal* dan *an-Nisa* dinilai lebih dekat dengan makna gender sesuai peran dan fungsinya. Secara bahasa *ar-Rijal* berarti laki-laki yang pada umumnya digunakan bagi pria yang telah dewasa atau *baligh*. Derivasi dari kata *ar-Rijal* juga memiliki beragam makna yang termaktub dalam al-Qur'an, seperti pelindung dan pemimpin yang disebutkan sebanyak 55 kali. Sedangkan kata *an-Nisa* disebut sebanyak 59 kali dalam Al-Qur'an yang berarti perempuan. Secara umum kata *an-nisa'* digunakan untuk perempuan yang telah dewasa, berkeluarga, atau janda dan bukan perempuan dibawah umur. Karena itu, kata *ar-rajul* dan *an-nisa'* bermakna laki-laki dan perempuan dalam relasi gender (Ch, 2008).

Dalam Al-Qur'an terdapat surat yang bernama An-Nisa. Dari penamaan surat ini, sekilas terlihat bahwa Allah hendak menerangkan hukum-hukum-Nya kepada kaum perempuan, dan juga kepada kaum laki-laki agar dapat memberikan perhatiannya secara khusus kepada perempuan. Salah satu tujuan surat ini menurut Al-Biqai' ialah untuk mencegah agar kaum muslimin tidak terjerumus dalam jurang perpecahan (Shihab, 2007). Sebagaimana yang tercantum pada ayat pertama dalam surat ini yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisaa 4: 1)

Kemenag RI dalam terjemahannya berpendapat bahwa Adam dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati secara biologis seperti makhluk hidup yang lain, namun diciptakan secara khusus seorang diri kemudian diciptakanlah Hawa dari dirinya (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qurʾan, 2019). Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya juga mengungkapkan bahwa ayat ini menjelaskan kesatuan dan kesamaan orang per orang dari segi hakikat kemanusiaan, yang dalam konteksnya bertujuan untuk menjelaskan perkembangan manusia (Shihab, 2001).

Kata *wal arham* dalam ayat di atas juga merupakan bentuk jamak dari kata *rahim* yang berarti tempat peranakan, dan kemudian diterjemahkan dengan makna peliharalah hubungan kekeluargaan. Dengan *rahim* seorang ibu, anak laki-laki dan perempuan dapat lahir darinya dan juga dengan *rahimnya*, terjalin hubungan manusia yang sangatterat. Karena itu Nabi Muhammad saw bersabda yang diriwayatkan dari Aisyah, “*Perempuan itu saudara kandung laki-laki*” (H.R. Abu Dawud)(Kodir, 2019)

Rasulullah Saw juga pernah bersabda tentang silaturahmi, “*Barang siapa yang senang diperluas rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi.*” (H.R. Bukhari melalui Abu Hurairah) (Baqi, 2017). Hadits ini dan juga ayat di atas dapat dipahami sebagai sebuah perintah kepada seluruh umat manusia, tanpa memandang golongan dan agama apapun, untuk menjadi *agent of peace* atau pemelihara kedamaian dan kesejahteraan dengan berbuat baik dan menjalin hubungan silaturahmi kepada sesama manusia. Karena itu ketika ada seseorang yang mendiskriminasi dan memarginalisasi sesamanya, baik laki-laki ataupun perempuan, maka sesungguhnya ia telah melanggar perintah Tuhan (Abu-Nimer et al., 2007; UPF-Indonesia, 2020).

Selanjutnya ayat lain yang membahas relasi gender dengan gamblang termaktub dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*” (Q.S. Ar-Rum 30:21)

Ayat di atas sebenarnya sedang menggambarkan tujuan penciptaan perempuan sebagai pasangan kaum Adam. Yakni laki-laki diciptakan untuk memberi rasa aman dan nyaman untuk perempuan, dan perempuan pun diciptakan untuk memberi rasa tenteram kepada lelaki (Wadud, 1999). Dengan kata lain, mencintai pasangan dengan tulus berarti membahagiakan diri sendiri. Begitulah relasi yang ideal antara laki-laki dan perempuan yang dicita-citakan oleh Al-Qurʾan sebagai *fitrah* bagi manusia. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang diciptakan-Nya itu berpasang-pasangan, seperti yang tercantum dalam surat ke-36 ayat 36. Dan juga sebagai pesan *tauhid* untuk manusia, bahwa hanya Dia saja Yang Maha Esa (Jameelah, 1988; RO'FAH, 2005).

3.2. Peran dan Tanggung Jawab Pria dan Wanita dalam Wilayah Domestik

Salah satu tokoh feminis asal Amerika, Amina Wadud, berpendapat bahwa Al-Qurʾan tidak menjelaskan tentang pembagian peran bagi laki-laki dan perempuan secara detail dan kaku, bahwa tidak ada suatu peran dalam kehidupan sosial yang hanya dapat dilakukan oleh salah satu gender saja (Wadud, 1999). Tujuannya adalah untuk memberikan wewenang bagi manusia agar dapat memilih perannya masing-masing antara laki-laki dan perempuan dengan saling menguntungkan, baik dalam wilayah domestik maupun publik (Masudi, 1997),

Dalam sektor domestik, pola relasi laki-laki dan perempuan yang berbasis pada kesetaraan dan keadilan menurut Harien Puspitawati ialah kemitraan gender atau *gender partnership*. Maksudnya adalah pola hubungan kemitraan yang dibangun berdasarkan fungsional, bukan struktural seperti atasan dan bawahan. Ada berbagai macam bentuk kemitraan gender dalam lingkup keluarga, diantaranya ialah bekerjasama sesuai dengan peran dan fungsi yang telah disepakati dan transparansi dalam hal apapun, atau dengan kata lain tidak ada yang disembunyikan (Puspitawati, 2012).

Adapun peran dan tanggung jawab dalam wilayah domestik meliputi:

Pertama, *the housekeeper role*, bertugas untuk menangani kebersihan rumah, mencuci piring dan pakaian hingga mengatur keuangan keluarga. Kedua, *the provider role*, bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan

memenuhi kebutuhan keluarga. Ketiga, *the child-care role*, bertugas untuk merawat dan memenuhi kebutuhan anak secara fisik, seperti memandikan dan memberinya makan. Keempat, *the child socialization role*, bertanggung jawab untuk mendidik anak dengan adab yang baik dan nilai-nilai moral yang berguna untuk kehidupan sosial anak, seperti menanamkan sikap kejujuran dan sopan santun. Kelima, *The sexual role*, merespon kebutuhan seksual pasangan. Keenam, *the kindship role*, menjalin hubungan silaturahmi antar keluarga. Ketujuh, *the recreational role*, merencanakan dan mengatur aktivitas rekreasi keluarga. Kedelapan, *The therapeutic role*, bertanggung jawab untuk mendengarkan, saling memahami, dan saling membantu agar seluruh anggota keluarga dapat sehat dan bahagia lahir dan batin (Aziz, 2017).

Pembagian peran di atas biasanya ditentukan oleh kesepakatan bersama atau hasil musyawarah dengan pasangan (Jawad, 2020). Namun setiap keluarga pasti memiliki kondisi yang berbeda sehingga memaksa mereka untuk berbagi peran dan tanggung jawab bersama. Kemudian dalam praktiknya, banyak masalah yang timbul dan berbias gender. Masalah-masalah yang bermunculan ini kemudian memicu kaum feminis untuk melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender, guna memperkuat dan membela hak kaum perempuan (Nurmila, 2011).

Sebab seperti yang disebutkan dalam Al-Qurʾan dalam surat ar-Rum ayat 21 di atas, Allah Swt.. menghendaki relasi laki-laki dan perempuan itu berada dalam ketentraman dan kasih sayang (Mojab, 2001). Sehingga keharmonisan dalam keluarga seharusnya dapat terwujud, salah satunya dengan merencanakan dan mengatur sumberdaya dengan efektif dan efisien, serta memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu perencanaan yang matang juga dapat memecahkan berbagai persoalan dengan mudah, meningkatkan rasa simpati dan empati untuk saling memahami, hingga dapat meraih kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga (Farley, 1983). Karena itu, untuk mencapai keluarga yang harmonis, suami dan istri perlu untuk bekerja secara *team work* dengan merencanakan dan mengatur peran dan tanggung jawab kedua belah pihak di seluruh aspek kehidupannya secara adil dan benar.

3.3. Penafsiran Feminisme Terhadap Ayat-Ayat Relasi Gender Dalam Sektor Domestik

1. Kesetaraan Gender

Dalam Al-Qurʾan, secara normatif terdapat pesan-pesan yang bersifat *egalitarian* (Rofhani, 2021). Egalitarianisme ialah paham yang meyakini bahwa semua orang memiliki kepentingan yang sama dan sudah semestinya mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dalam hidup. Pemahaman ini bersifat universal dan tidak dibatasi oleh apapun termasuk gender. Sebab perbedaan gender secara biologis tidak serta-merta menunjukkan kekuasaan laki-laki di atas perempuan, namun perbedaan alamiah ini disesuaikan dengan tujuan biologis dan sosialnya masing-masing (Engineer, 2000).

Salah satu ayat yang menunjukkan egalitas dalam relasi gender sekaligus juga merupakan pondasi dari feminisme ialah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. Al-Hujurat 49:13)

Ayat di atas jelas menghukumi dan menilai manusia berdasarkan ketakwaannya. Perbedaan ras dan gender juga tidak luput untuk di-*mentioned*, sebab perbedaan itu adalah keniscayaan yang bertujuan agar kita dapat saling mengenal dan saling melengkapi dalam konteks gender. Tanpa perbedaan fisik, tentu setiap orang akan kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengenali satu sama lain. Karena itu, menurut Amina Wadud, ketakwaan merupakan salah satu inti dalam *Qurʾanic Weltanschauung* atau pandangan hidup menurut Al-Qurʾan, dimana takwa didefinisikan sebagai perpaduan antara akhlak yang baik dan kesadaran terhadap Allah Swt. (Wadud, 1999).

Budi pekerti yang luhur juga telah dibahas pada ayat sebelumnya, yakni ayat ke-11 dan 12 dalam surat al-Hujurat yang memerintahkan manusia untuk tidak saling menghina, merendahkan dan menggunjing satu sama lain (Q.S. Al-Hujurat 49:11-12). Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun di mata Allah Swt., manusia yang mulia dinilai dari ketakwaannya. Perspektif ini jelas sangat mendukung kesetaraan gender dan mengagungkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Selanjutnya pada ayat yang lain, Allah Swt. juga menginformasikan bahwa amal baik setiap orang tidak akan sia-sia, yakni yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat ke-195 yang berbunyi:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ التَّوَابِ

Artinya: "Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaikan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik lakilaki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik." (Q.S. Ali Imran 3:195)

Kedua ayat di atas telah memperjelas mengenai keadilan dan kesetaraan gender. Di mana takwa dan amal menjadi poin penting penilaian di sisi Allah Swt., dan itu pula yang membuat-Nya Maha Adil. Amina Wadud dalam bukunya mengatakan ia percaya bahwa hati yang berniat dan amal yang berbuat sama sekali tidak berpengaruh pada perbedaan jenis kelamin ataupun bentuk fisik yang lain. "Karena itu, "bukankah Allah adalah hakim yang paling adil?" (Wadud, 1999).

2. Tanggung Jawab Menafkahi

Salah satu peran yang diatur dalam Al-Qur'an ialah kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya. Perintah ini termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا نَفْسَهَا وَلَا تَنْضَرُ ۗ وَالْوَالِدَةُ بِوَالِدِهَا وَلَا بِمَوْلُودِهَا ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْضِرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada oranglain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Al-Baqarah 2:233)

Kata nafkah terambil dari kata *infaq* yang dalam bahasa Arab berarti mengeluarkan. Bentuk pluralnya adalah *nafaqaatun* yang secara etimologi berarti sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk tanggungannya. Sedangkan nafkah secara terminologi berarti mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan (Hidayatulloh, 2020).

Konteks pada ayat di atas ialah tentang penyusuan ibu dengan bayinya. Hal ini mengindikasikan pentingnya tanggung jawab dan peran suami dalam menafkahi istrinya, setidaknya selama proses kehamilan, persalinan dan penyusuan itu berlangsung. Karena pada saat-saat itu, wanita mengalami kondisi yang sangat lemah dan sangat membutuhkan kehadiran suami sebagai pelindung dan penjaganya. Teks pada ayat di atas telah menuntut kebutuhan makanan dan pakaian sesuai dengan kadar kemampuannya, selanjutnya ayat dibawah ini juga menyebutkan kebutuhan rumah sebagai nafkah, yakni:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيْتِهِنَّ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَادَ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا رِيَّتَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِصَالَهُمْ فَسَرِّضُوا لَهُمْ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. At-Talaq 65: 6).

Secara kontekstual, ayat di atas memerintahkan untuk memberikan rumah kepada istri meskipun telah bercerai. Khususnya bagi para perempuan yang tengah mengandung, mereka masih memiliki hak untuk menerima nafkah dari mantan suaminya hingga melahirkan, dan berlanjut sampai masa menyusui apabila mereka berkenan memberikannya. Jadi, istri yang telah dicerai saja masih berhak untuk mendapatkan kebutuhan tempat tinggal, apalagi kepada istri yang masih berada dalam ikatan pernikahan. Bahkan ketika suami enggan me nafkahi istri dan

keluarganya tanpa alasan yang benar, maka itu menjadi hutang bagi suami, kecuali jika istri mau merelakannya (Lara, 2017).

Kesimpulan dari kedua ayat di atas ialah kewajiban menafkahi keluarga yang dibebankan kepada suami, terutama ketika istri sedang dalam kondisi lemah dan kurang berdaya seperti dalam masa kehamilan, persalinan dan menyusui. Namun dalam konteks masa kini, dimana perempuan dapat aktif dalam ranah publik dan menafkahi keluarganya, akhirnya penafsiran yang bercorak feminis pun bermunculan. Fikih dan hukum-hukum tentang keperempuanan juga dibahas dengan seksama.

Salah satu tokoh yang membahasnya ialah Kyai Husein Muhammad, yang berpendapat bahwa barang siapa yang lebih mampu dan lebih piawai dalam bekerja mencari nafkah, baik suami maupun istri, maka dialah yang berhak dan berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Sebab suatu masalah yang hadir di masa lampau, secara kontekstual belum tentu sesuai untuk menyelesaikan masalah sosial saat ini ataupun di masa yang akan datang (Nuroniyah et al., 2019). Bahkan sejarah juga mencatat bahwa istri Rasulullah saw tercinta, yakni Siti Khadijah, juga merupakan saudagar perempuan pada saat ayat Al-Qur'an ini diturunkan.

Hal ini juga didasari oleh penafsiran Kyai Husein Muhammad pada ayat ke-34 dalam surat An-Nisa yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَآ تَجِدُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّا نَسِينَا كَثِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (Q.S. An-Nisa 4: 34).

Menurut Kyai Husein Muhammad, konteks dari ayat di atas ialah masyarakat Arab yang pada abad ke-6 masehi itu memiliki sistem budaya patriarki yang sangat kuat dan juga *jahiliyah*. Sebab perempuan pada masa itu tidak mendapatkan haknya secara utuh, bahkan dianggap sebatas produk atau budak. Sehingga peluang bagi perempuan untuk bekerja itu sangatlah sedikit. Selain itu laki-laki memiliki superioritas diatas perempuan, terutama dalam hal bekerja mencari nafkah bagi masyarakat patriarki. Karena itu sangatlah tabu pada kala itu jika perempuan bekerja dan pergi ke luar rumah (Muhammad, 2016).

Selain itu, Kyai Husein Muhammad juga memandang bahwa keunggulan yang diberikan Allah itu bersifat relatif. Seperti ayat di atas yang menjelaskan bahwa Allah Swt. melebihkan sebagian dari sebagai yang lain. Teks ini menurutnya mengindikasikan bahwa tidak semua laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah Swt., begitu juga sebaliknya, tidak semua wanita lebih unggul dari laki-laki. Keunggulan fisik, mental dan kecerdasan intelektual itu bukanlah sesuatu yang bersifat kodrati (*nature*), namun dapat diusahakan dan bisa diraih oleh siapapun (*nurture*), baik wanita ataupun pria. Artinya sesuatu yang dapat dikerjakan oleh laki-laki bisa juga dikerjakan oleh perempuan (Nuroniyah et al., 2019).

Berbeda dengan Amina Wadud, yang menafsirkan ayat di atas dengan alasan biologis. Maksudnya, laki-laki diwajibkan oleh Allah Swt. untuk menjadi pemimpin dan menafkahi istri dan keluarganya agar tidak mengganggu peran dan tanggung jawab yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan yang juga membahayakan jiwanya, yaitu mengandung dan melahirkan (Wadud, 1999). Karena itu, laki-laki dapat disebut sebagai pemimpin dalam keluarga jika ia melindungi dan menafkahi keluarganya.

Dalam literatur fikih, secara umum tidak ditemukan pelarangan bagi istri untuk bekerja, yang terpenting adalah kesepakatan bersama dan mendapatkan izin dan ridho dari suami (Vanryan et al., 2020). Hukum tentang istri yang bekerja dalam Islam itu diperbolehkan menurut M. Quraish Shihab, sebab tidak semua jenis pekerjaan yang tersedia hari ini ada pada zaman Nabi. Karena itu wanita berhak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya atau selama pekerjaannya itu yang membutuhkan dirinya, dan juga selama norma-norma agama tetap terjaga dengan baik (Kamal et al., 2019).

Pada faktanya, banyak peran dalam wilayah domestik yang secara umum mesti diperankan oleh kedua belah pihak dan menjadi tanggung jawab bersama. Seperti peran dalam merawat dan mendidik anak yang secara psikologis, anak sangat membutuhkan kehadiran dari kedua orang tuanya, bukan hanya salah satunya. Karena itu sebagaimana yang dianjurkan oleh Al-Qur'an pada ayat di atas, yakni Q.S. At-Talaq 65: 6, agar segala sesuatu dapat dimusyawarahkan dengan baik, termasuk soal menafkahi keluarga dan merawat anak.

3. Perceraian

Hubungan suami istri sudah pasti akan diuji, sesuai dengan firman-Nya yang menyatakan bahwa istri, anak-anak dan harta adalah ujian dari Tuhan (Q.S. Al-Anfal 64:14-15). Secara empiris, penulis memandang ujian dalam kehidupan itu sebagai cara Tuhan untuk meneguhkan hati manusia. Sebab segala ujian memang tertuju pada hati, bagaimana hati merespon setiap persoalan dan mampukah ia bersabar dan mengikhlaskan segala ketetapan takdir-Nya. Begitupula dengan perceraian, sebagian orang tak mampu menghadapi ujiannya hingga akhirnya menyerah dan bercerai. Masalah perceraian ini tentu banyak dampaknya, terutama bagi anak-anak mereka yang secara psikologis, pasti akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam (Ayoub, 2020).

Faktanya, Al-Qur'an benar-benar serius dalam membahas perceraian hingga dapat dijumpai surat yang berjudul *at-Thalaq*. Selain itu, banyak juga ayat-ayat dari surat lain yang membahas tentang perceraian. Pada intinya, Allah Swt. menghendaki agar kesucian pernikahan itu terus dijaga dengan sepenuh hati, dan jika terdapat masalah yang mendekati perceraian, maka perdamaian itu lebih baik bagi mereka meskipun pada tabiatnya manusia itu sangat kikir (Q.S. An-Nisa 4: 128). Selain itu, Allah Swt. juga menetapkan hukum perceraian dengan membatasi dua kali talak saja, jika sudah terjadi tiga kali talak, maka istrinya itu harus menikah dulu dengan suami yang lain (Q.S. Al-Baqarah 2: 230).

Ancaman ini menurut penulis ialah sebagai konsekuensi logis dan hukuman yang setimpal bagi suami yang memiliki hak prerogatif untuk mentalak istrinya. Menurut Quraish Shihab, istri yang telah ditalak tiga harus benar-benar menikah dan melakukan hubungan seksual dengan suaminya yang baru, barulah ia dapat kembali menikah dengan suaminya yang lama jika telah diceraikan oleh suaminya yang baru (Shihab, 2011). Hal ini tentu sangat menyakitkan, sebab ia harus berbagi istri dengan orang lain jika ia sewenang-wenang menceraikan istrinya. Dan ini merupakan salah satu bentuk keadilan Tuhan.

Penting juga untuk disadari, bahwa kehadiran dan godaan setan yang terkutuk sebagai musuh bagi manusia adalah suatu keniscayaan (Q.S. Yasin 36: 60), dan salah satu tugas dari setan dengan sihirnya ialah memisahkan seorang istri dari suaminya (Q.S. Al-Baqarah 2: 102). Setiap orang tidak akan mampu untuk menghindar dari ujian dan godaan dalam hidupnya, namun setiap jiwa harus menghadapinya. Dan satu-satunya senjata pamungkas yang mampu melawannya hanyalah dengan pertolongan Allah Swt., yakni memohon pada-Nya dengan sabar dan shalat (Q.S. Al-Baqarah 2: 45).

Topik perceraian dalam pembahasan feminis juga kerap dianggap mendiskriminasi perempuan. Karena pada realitanya otoritas untuk menggugat perceraian itu berada ditangan suami dan hal ini merupakan sesuatu yang lumrah. Padahal Al-Qur'an juga menyiratkan hak yang sama bagi seorang istri untuk menggugat cerai suaminya, tentunya dengan ketentuan dan penekanan yang berbeda (Mardhatillah, 2015). Hal ini menurutnya termasuk dalam konsep *khulu'*, yang termaktub dalam ayat dibawah ini:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim." (Q.S. Al-Baqarah 2:230)

Konsep *khulu'* pada ayat di atas memberikan peluang dan kesempatan kepada istri untuk menggugat cerai suaminya, yang dilakukan dengan membayar tebusan. Namun hal ini tentu saja hanya berlaku dalam kondisi tertentu, seperti jika keduanya merasa khawatir akan melanggar perintah Tuhan dan melampaui batas. Praktik *khulu'* dan tebusannya ini juga mesti berdasarkan dan mempertimbangkan kondisi dari kedua belah pihak, seperti jika sang suami berlaku adil dan mencintai istrinya dengan baik, maka istri yang ber-*khulu'* wajib membayar tebusan. Sebaliknya, jika sang suami menganiaya dan berlaku tidak adil terhadap istrinya, maka tebusan *khulu'* itu menjadi haram baginya (Binjai, 2006).

Menurut Ibnu Taimiyah, *khulu'* adalah suatu proses untuk mengembalikan semua atau sebagian mahar yang telah diberikan suami (Barudi, 2007). Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya tebusan *khulu'* itu tergantung dari mahar dan kesepakatan bersama. *Khulu'* secara bahasa berarti melepaskan pakaian, karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan adalah pakaian bagi satu sama lain (Suhendra, 2016). Karena itu, *khulu'* merupakan salah satu bentuk keadilan Islam dalam memberikan hak yang sama bagi wanita dalam hal perceraian.

4. KESIMPULAN

Hubungan laki-laki dan perempuan menurut Al-Qur'an perlu untuk dijaga dengan cara menjalin silaturahmi. Keduanya merupakan pasangan yang saling membutuhkan satu sama lain, baik secara biologis maupun psikologis. Dalam sektor domestik, keharmonisannya juga harus disemai dengan saling memberikan kasih sayang yang tulus, dan kerukunannya juga perlu dibina dengan bermusyawarah pada segala persoalan. Segala aktivitas dalam wilayah domestik pada praktiknya merupakan pekerjaan yang cukup berat dan melelahkan. Al-Qur'an telah memaparkan dan menawarkan hukum yang sangat adil bagi siapapun, khususnya untuk wanita. Seperti dalam menafkahi keluarga, Allah Swt. mewajibkan beban itu ditanggung oleh laki-laki itu bukan tanpa alasan, yang menurut penafsiran feminis adalah untuk melindungi dan menjaga wanita saat ia melakukan tugas terberatnya, yakni melahirkan manusia. Pada kondisi tertentu, wanita juga boleh bekerja dan menafkahi keluarganya selama mendapatkan izin dari suaminya dan tetap menjaga norma-norma agama.

Selain itu, Al-Qur'an juga memberi perhatian yang serius dalam masalah perceraian. Dalam beberapa ayat, Allah Swt. memberikan hak talak kepada lelaki. Namun pada ayat 229 dalam surat al-Baqarah, Allah Swt. juga memberikan hak yang sama kepada perempuan untuk menebus dirinya dan bercerai dengan suaminya yang dikenal dengan konsep *khulu'*. Dari seluruh pembahasan tentang *pertalakan* dalam Al-Qur'an, poin pentingnya ialah Allah benar-benar menghendaki agar perceraian itu dihindari dan menjaga kesucian pernikahan dengan sepenuh hati. Karena itu, relasi gender dalam wilayah domestik hendaknya dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya, hingga terwujud hubungan yang harmonis dan bahagia lahir batin.

Namun, kajian ini merupakan kajian awal, bisa saja penulis dan peneliti lainnya mengkaji lebih dalam tentang penafsiran feminis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dalam tema-tema tertentu, terutama fokus dalam mengkaji relasidan kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini penting dilakukan karena berbagai kasus tentang ketidakadilan gender di Indonesia masih menyimpan pekerjaan rumah besar dan harus diselesaikan dalam berbagai perspektif, termasuk perspektif agama.

Daftar Pustaka

- Abu-Nimer, M., Khoury, A., & Welty, E. (2007). *Unity in diversity: Interfaith dialogue in the Middle East*. US Institute of Peace Press.
- Annur, C. M. (2022). *Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran*. Databoks.
- Ashton, S., McDonald, K., & Kirkman, M. (2019). Pornography and women's sexual pleasure: Accounts from young women in Australia. *Feminism & Psychology*, 29(3), 409–432.
- Ayoub, S. (2020). Casting off Egyptian anafism: Shari'a, Divorce, and Legal Reform in 20th-Century Egypt. In *Welt des Islams* (Vol. 60, Issue 4, pp. 349–383). <https://doi.org/10.1163/15700607-00600A06>
- Aziz, A. (2017). Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni. *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*, 12(2).
- Bannerji, H. (2020). Introducing racism: Notes towards an anti-racist feminism. In *The Ideological Condition: Selected Essays on History, Race and Gender* (pp. 195–203). Brill.
- Baqi, M. F. A. (2017). *Shahih Bukhari Muslim* (M. Ahsan (ed.)). PT Elex Media Komputindo.
- Barudi, I. Z. Al. (2007). *Tafsir Wanita: Penjelasan Terlengkap tentang Wanita dalam Al-Qur'an* (S. Rahman (ed.)). Pustaka Al-Kautsar.
- Binjai, A. (2006). *Tafsir Al-Ahkam*. Kencana.
- Ch, M. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Z. Habib (ed.)). UIN-Malang Press.
- Engineer, A. A. (2000). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. LSPPA.
- Farley, J. (1983). *The Woman in Management. Career and Family Issues*. ERIC.
- Helie-Lucas, M. A. (2019). The preferential symbol for Islamic identity: Women in Muslim personal laws. In *Identity Politics and Women: Cultural Reassertions and Feminisms in International Perspective* (pp. 391–407). <https://doi.org/10.4324/9780429041051-19>
- Hidayat, K. (2019). *Agama untuk Peradaban: Membumikan etos agama dalam kehidupan*. Pustaka Alvabet.
- Hidayatulloh, H. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2).
- Imam, G. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jameelah, M. (1988). *Islam and the Muslim woman today*. Mohammad Yusuf Khan.
- Jawad, H. (2020). Interfaith Marriages in Islam from a Woman's Perspective: Turkish Women's Interfaith Marriage Practices in the United Kingdom. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(1), 128–147. <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1737415>

- Kamal, M., Wahab, Z. A., & Nugraha, N. (2019). Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16(1). <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.279>
- Kodir, F. A. (2019). *Kemitraan Perempuan dan Laki-Laki*.
- Lara, L. B. (2017). Metode Istinbath Hukum Imam Syafi' i : Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri. *IN RIGHT; Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 6(2).
- Mardhatillah, M. (2015). Semangat Egalitarian Al-Qur'an dalam Otoritas Menginisiasi dan Prosedur Perceraian. *ESENSIA*, 16(1).
- Masudi, M. F. (1997). *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Mizan.
- Mojab, S. (2001). Theorizing the politics of 'Islamic feminism.' *Feminist Review*, 69(1), 124–146.
- Muhammad, H. (2016). *Perempuan Islam dan Negara*. Qalam Nusantara.
- Mulyadi, A. (2014). RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(2), 247–261. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i2.327>
- Nurmila, N. (2011). The influence of global muslim feminism on indonesian muslim feminist discourse. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 49(1), 33–64.
- Nuroniyah, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. (2019). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1).
- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. PT IPB Press.
- RO'FAH, M. (2005). The Indonesian Muslim women's movement and the issue of polygamy: the 'Aisyiyah interpretation of Qur'an 4: 3 and 4: 129. *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia*, 2, 175.
- Rofhani, R. (2021). Moderating Anti-Feminism: Islamism and Women Candidates in the Prosperous Justice Party (PKS). *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 156–173. <https://doi.org/10.1177/1868103421989076>
- Rohmah, N., & Ulinnuha, L. (2014). Relasi Gender dan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 345–364.
- Shihab, M. Q. (2001). Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan. *Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Gaib (Bandung: Mizan)*.
- Shihab, M. Q. (2007). *"Membumikan" Al-Quran: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2011). *Tafsir al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Small, M. L., & Calarco, J. M. C. (2022). *Qualitative Literacy: A Guide to Evaluating Ethnographic and Interview Research*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=_kB4EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP13&dq=disaster+literacy&ots=tzcvig3X8F&sig=bXum0YUzPhNXVsUK1FzeoxdkUf4
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Prenada Media.
- Sufiyana, A. Z. (2017). Relasi Gender dalam Kajian Islam "the Tao of Islam, Karya Sachiko Murata." *Tadrib*, 3(1), 118–142.
- Suhendra, D. (2016). Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy Syar'lyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>
- Thibault, H. (2018). Labour migration, sex, and polygyny: negotiating patriarchy in Tajikistan. *Ethnic and Racial Studies*, 41(15), 2809–2826. <https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1400086>
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Peny). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- UPF-Indonesia. (2020). World Interfaith Harmony Week Observed in Indonesia. *Universal Peace Federation*. <https://www.upf.org/united-nations/interfaith-harmony-week/2020/8875-world-interfaith-harmony-week-observed-in-indonesia>
- Vanryan, G. L. A., Asfiyak, K., & Kurniawati, D. A. (2020). Istri Karir Menurut Hukum Islam Dan Perspektif Gender. *Hikmatina Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2(3).
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Zulaiha, E. (2018). Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3125>